

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat dekat dengan manusia bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi manusia di era globalisasi saat ini. Misalnya dunia maya, salahsatu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan jaringan (*interconnection network*) untuk dapat membuat manusia berkomunikasi dari jarak jauh tanpa harus bertemu secara fisik.

Internet (interconnection networking) adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite* (disingkat sebagai istilah TCP/IP). TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket (*Communication Protocol*) yang dapat digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah “*internetworking*” berarti cara/prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya.¹

¹<https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-internet/>, diakses pada hari selasa 10-maret-2020, pukul 03.15 WIB

Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari adanya teknologi *internet* ini, seperti menambah wawasan dan pengetahuan, berkomunikasi dengan siapapun menjadi lebih cepat, hiburan, dan lain-lain, semuanya dilakukan hanya dengan satu media elektronik tanpa harus berpergian kemana-mana. Setelah *internet* digunakan oleh masyarakat luas, *internet* mulai digunakan juga untuk kepentingan bisnis. Sedikitnya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.⁶⁰ Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang perdagangan, mulai lah muncul *e-commerce* – *e-commerce* yang hingga kini digunakan oleh masyarakat.

Dilihat dari bentuknya, *e-commerce* pada dasarnya merupakan suatu model transaksi jual-beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda yang diperjual belikan sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu, dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.⁶¹ Kondisi tersebut di satu sisi sangat banyak menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk

⁶⁰Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1

⁶¹Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang lp, Universitas muhamadiyah, 2009, hlm.3

mendapatkan barang dan harga yang diinginkan tanpa perlu beranjak dari tempat tinggalnya akan tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik *e-commerce* yang khas.⁶²

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 2 dinyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “dinyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Pada dasarnya kontrak – kontrak konvensional dengan kontrak elektronik itu sama, yang menjadi pembeda diantaranya yaitu kontrak konvensional pada umumnya ditulis diatas kertas yang lalu disepakati oleh para pihak dan ditandatangani secara langsung sedangkan kontrak elektronik

⁶²https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses pada hari selasa 10-maret-2017, pukul 04.00 WIB

kontraknya dibuat melalui sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak tanpa adanya pertemuan secara langsung.

E-Contract atau *electronic contract* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui media komputer dan internet yang dilakukan oleh satu atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain untuk melakukan transaksi niaga. *E-contract* sebagai bentuk konkrit hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. *E-contract* ini lahir dari adanya perkembangan hukum kontrak di era globalisasi yang memiliki jangkauan luas tanpa batas hingga lintas negara. Sehingga dari mulai subyek hukum sampai obyek hukumnya melibatkan hukum perdata internasional. *E-contract* lahir di zaman atau era globalisasi, namun harus tetap tunduk pada ketentuan Buku III (tiga) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan asas-asas dalam perjanjian harus terpenuhi dalam *e-contract*.⁶³

Sementara itu jenis kontrak elektronik (*e-contract*) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:⁶⁴

1. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan *internet*. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak

⁶³https://www.researchgate.net/publication/326741708_KONSEPTUALISASI_PENGATURAN_E-CONTRACT_DI_INDONESIA, diakses pada hari Selasa 10-Maret-2020, pukul 4.16 WIB

⁶⁴https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-ecommerce/#_ftn15, diakses pada hari Selasa 10-Maret-2022 pukul 04.49 WIB

penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (*physical delivery*).

2. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik.

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk kedalam kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian – perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat dinamisnya perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata. Perjanjian melalui internet ini mempunyai dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik.⁶⁵

Setiap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik tetap sah (bila memenuhi 4 syarat kontrak) dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adanya itikad baik merupakan faktor yang sangat penting dilihat dan dipertimbangkan dalam suatu pembuatan kontrak. Oleh karena sulitnya mengukur itikad baik seseorang pada saat melakukan transaksi elektronik maka

⁶⁵Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, cetakan I (Bandung: ELIPS, 2001), hlm.15

keberadaan Pasal 5 ayat (3) UU ITE sangat baik apalagi berkaitan dengan keabsahan alat bukti nantinya.⁶⁶

Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* di Indonesia ialah PT. Lazada Indonesia, lazada mulai dimunculkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, otomotif, produk kesehatan hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas *multiple payment* termasuk *cash on delivery*, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang yang diinginkannya.

Sebelum melakukan pembelian produk di lazada ada baiknya konsumen memiliki akun Lazada terlebih dahulu, setelah itu memilih dulu produk yang hendak di beli sekaligus memperhatikan *seller* (penjual), karena ada tiga macam penjual di Lazada yaitu penjual dalam negeri, penjual luar negeri dan lazada sendiri. Setelah itu lakukanlah pemeriksaan informasi produk seperti deskripsi produk, spesifikasi produk, dan sebagainya, setelah itu baru lakukan konfirmasi troli belanja dilanjutkan dengan memasukkan email dan mencantumkan alamat pengiriman, memilih metode pembayaran, setelah itu baru membuat pesanan, pembeli tinggal menunggu pesanan dikonfirmasi oleh

⁶⁶<https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/15/kontrak-elektronik-menurut-uu-itedan-bw/> diakses pada hari Selasa 10-Maret-2021 pukul 05.10 WIB

lazada. Apabila ada konsumen yang mengalami ketidakadilan atau merasa dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen.

Salah satu kasus dari sekian banyak kasus mengenai *e-commerce* yaitu kasus yang dialami oleh Herry SW, Korban yang dirugikan Lazada karena pembatalan sepihak. Kasusnya berawal saat ia tertarik untuk membeli sebuah *handphone* Nokia 8 di lazada yang sedang ada promo *flashsale*. Ia tertarik karena melihat harga yang ditawarkan oleh Lazada ini cukup murah dibandingkan dengan harga *retail* di pasaran. Pada hari kamis tanggal 15 februari 2018 ia membeli 2 unit *handphone* tersebut dan melunasinya via transfer. Ia membeli dua unit Nokia 8 dalam dua transaksi yang berbeda dengan harga Rp5.999.000 per unitnya, karena ia termasuk sebagai 200 pembeli pertama dan berhak mendapatkan diskon dari harga asli Rp6.499.000 dari lazada.

Herry SW mengaku sebenarnya ia lebih suka dan melunasi pembayaran dengan sistem *cash on delivery* (COD) daripada transfer, karna dinilai lebih aman dari resiko yang akan terjadi. Ia pun sering mewanti – wanti teman – temannya untuk lebih memprioritaskan sistem COD apabila berbelanja di Lazada ataupun di *e-commerce* lainnya sebagai langkah antisipasi agar tidak dikecewakan oleh pembatalan sepihak. Namun dalam kasus pembelian Nokia 8 ini, tak tersedia sistem COD di menu metode pembayaran, maka Herry mengaku nekat memakai metode transfer

untuk membeli unit tersebut, selain itu juga karna Herry sudah sangat percaya dengan perusahaan *e-commerce* besar ini.

Akan tetapi, ternyata transaksinya dibatalkan secara sepihak oleh Lazada. *E-commerce* Lazada itu pun memberikan penjelasan yang tidak konsisten pada konsumennya. Pertama, alasannya adalah karena konsumen melakukan permintaan pembatalan atas pembelian barang tersebut, padahal jelas Herry sama sekali tidak membatalkan kedua transaksinya, karna Herry sangat menginginkan produk tersebut. Alasan kedua, pihak lazada mengatakan bahwa pembatalan terjadi karena pada saat tahap verifikasi pembayaran, pembayaran yang dilakukan oleh Herry tidak terverifikasi, tetapi Herry membantah itu, ia mengatakan bahwa sistem Lazada sudah sukses melewati tahap *verifikasi* pada transaksi tersebut, dan bukti *screenshot* bahwa proses *verifikasi* dari transaksi pembelian *handphone* Nokia 8 tersebut sudah sukses dilewati pun dimiliki oleh Herry. Setelah itu alasan dari pihak lazada berubah lagi, pihak lazada mengatakan bahwa pembatalan ini terjadi karena ada kendala dari pihak *supplier*. Lazada tetap membatalkan transaksi tersebut dengan memberitahukan bahwa pengembalian dana akan segera di proses.

Selain dari kasus yang dialami oleh Herry Sw, ada juga korban yang mengalami hal serupa, yaitu Achmad Supardi yang merupakan korban yang dirugikan Lazada, Achmad Supardi membuat pengakuan bahwa ia membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada 12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing masing Rp 500 ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli

dengan harga Rp 2.700.000 untuk pembelian cash on the road, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara cash on the road bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan mengira harga murah bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.

Pada 14 Desember 2015, Achmad Supardi kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit, di tanggal yang sama, ia ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan *tenant* sepeda motor Lazada, staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad Supardi menjelaskan sepeda motor dibeli secara cash on the road, pihak Angsana menelepon hingga dua kali.

Dua hari kemudian, Achmad Supardi mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada secara sepihak, Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta. Achmad Supardi mengaku kecewa, karena voucher tidak dapat diuangkan dan meminta Lazada untuk meminta maaf, Lazada sebagai yang perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan konsumen dengan tidak terhormat.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pembatalan perjanjian jual beli *online* secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan Buku III KUH Perdata sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT. LAZADA INDONESIA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum oleh PT. Lazada Indonesia dalam transaksi jual beli online?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum oleh PT. Lazada Indonesia dalam transaksi jual beli online dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh PT. Lazada Indonesia dalam transaksi jual beli online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terjadinya perbuatan melawan hukum oleh PT. Lazada Indonesia dalam transaksi jual beli online.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum perbuatan melawan hukum oleh PT. Lazada Indonesia dalam transaksi jual beli online

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh PT. lazada Indonesia dalam transaksi jual beli online.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli *online*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Dagang, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* sepihak sebagaimana diatur dalam BUKU III KUH Perdata.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang menyangkut *e-commerce*.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perdagangan *online*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun pihak terkait banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen .
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pengetahuan masyarakat bagaimana cara menanggapi dan memperjuangkan hak nya apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha, baik pelaku usaha didunia maya maupun di dunia nyata.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila dalam hukum Indonesia mempunyai kedudukan sebagai *Groundnorm* yang berarti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Memahami pancasila berarti merujuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.⁶⁷

⁶⁷Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm.161

Sesuai dengan Sila Pertama Pancasila, Indonesia adalah Negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Alinea ke-IV, yang berbunyi :⁶⁸

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Didalam ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Pancasila, pada sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, nilai tersebut didasari dan dijiwai oleh sila ke- lima, maka dalam sila tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud secara nyata dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang artinya harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Negara serta melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan dan serta mendapatkan perlindungan hukum. Sila ke-5 Pancasila menunjukkan bahwa keadilan sosial harus didapatkan oleh seluruh rakyat

⁶⁸S.Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.47

Indonesia, keadilan yang dimaksud adalah adil terhadap diri sendiri, Tuhan, maupun sesama.⁶⁹

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negaranya bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.⁷⁰

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :⁷¹

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Tiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sesungguhnya, apabila kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak/pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik

⁶⁹Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 66

⁷⁰Ahmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.27

⁷¹H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *op.cit*, hlm. 158

diminta atau tidak, untuk melindungi dan/atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak, apalagi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang. Ia merupakan hak dasar bagi rakyat secara menyeluruh.⁷²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Bahwa hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.*⁷³

Hukum itu merupakan sarana pembangunan masyarakat yang didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi “hukum sebagai sarana pembaharuan” adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti menyalurkan arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.⁷⁴ Hukum diperlukan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain

⁷²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 50.

⁷³Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I Alumni, Bandung, 2009, hlm. 53

⁷⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88

ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk itu mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.⁷⁵

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa:⁷⁶ “Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu untuk memperoleh kepastian hukum.”

Perjanjian termasuk salah satu yang terpenting dari hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Buku ketiga KUHPerdata yang didalamnya menerangkan tentang perjanjian, mencakup didalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, dan lain-lain. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 3

⁷⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 34

Namun dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mengandung berbagai kelemahan, Menurut Muhamad Abdul Kadir, Pasal 1313 KUHPerdara mengandung kelemahan karena:⁷⁷

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua pihak saling mengikatkan diri” dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.
2. Kata perbuatan “mencakup” juga tanpa *consensus*. Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya digunakan kata “persetujuan” .
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Hal ini disebabkan mencakup janji kawin (yang diatur dalam hukum keluarga), padahal yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan.
4. Tanpa menyebutkan tujuan. Rumusan Pasal 1313 BW tidak disebut tujuan diadakannya perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak jelas untuk maksud apa.

⁷⁷Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Perjanjian, Perikatan & Kontrak*, <https://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 17.07 WIB

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya bahwa perjanjian, yaitu:⁷⁸

perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur – unsur perjanjian, yang meliputi:⁷⁹

1. *Essentialia*, Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, perbedaannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti.

⁷⁸R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV.mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4

⁷⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm.224-225

Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”⁸⁰

3. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.⁸¹

Dalam membuat perjanjian, tentu ada syarat – syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah menurut hukum, syarat sah perjanjian Dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1320, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

⁸⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta , 2009, hlm. 118-119

⁸¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*,: Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 85-90

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdato disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai suatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.⁸²

Terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian, yang merupakan dasar kehendak dari para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

⁸²Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 228-232

Kebebasan berkontrak ini dikemukakan oleh Ahmadi Miru sebagai berikut:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausal perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. Kebebasan-kebebasani lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Asas konsensualisme

Kata konsensualisme, berasal dari bahasa latin “*consensus*”, yang berarti sepakat. Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Yang berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.⁸³

3. Asas Mengikatkan Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

⁸³Mariam Darius Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 113

Asas *Pacta Sunt servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang Undang, bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:⁸⁴

- a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- b. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.⁸⁵

5. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terkait pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan

⁸⁴*Ibid*, hlm. 113

⁸⁵A Qirom Syamsuddin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 13

bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya, selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain, maka asas ini dinamakan asas kepribadian.⁸⁶

6. Asas kesetaraan

Asas ini menerangkan bahwa pihak yang satu dengan yang lainnya berada didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁸⁷ Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan hubungan yang asli bagi semua pihak.

Pasal 1339 KUHPerdara, menyatakan ;

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk hal-hal yang dengan tegas, dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala

⁸⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Pembangunan Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia*, Institut Bankir, Jakarta, 1993, hlm. 106

⁸⁷Mariam Darus Badruzaman dkk, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 188

suatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepututan, kebiasaan atau Undang-Undang

Pasal 1347 KUHPerdato menyatakan :

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdato, seperti dalam Pasal 1457 KUHPerdato menyatakan:

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Pasal 1458 KUHPerdato menyatakan:

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar

Pasal 1459 KUHPerdato menyatakan:

Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613, 616.

Mengenai perjanjian jual beli, undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Unsur – unsur penting dalam jual beli, yaitu:

1. Barang/benda yang diperjualbelikan

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan.

KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerdara yaitu:

- a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- c. Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagaimana berikut:

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdara)
- b. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdara).
- c. Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan

hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdato)

2. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.⁸⁸ Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian maka perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁸⁹

Pasal 1321 KUHPerdato dinyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan“. Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerdato.

Indonesia juga menerapkan teori tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3641 K/Pdt/2001, tanggal 11 september 2002, yang membuat kaidah hukum bahwa dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah

182 ⁸⁸Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm.

⁸⁹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2

satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, maka perjanjian tersebut batal, dengan pertimbangan sebagai berikut: “bahwa azas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salahsatu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak”.

Pasal 1324 KUHPerdota dinyatakan bahwa “Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada seorang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”.

Pasal 1325 KUHPerdota menyatakan bahwa “Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah”.

Oleh karena itu, perjanjian dianggap tidak sah apabila salah satu pihak yang akan melaksanakan perjanjian merasa tertekan karena adanya paksaan dari pihak lain.

Pada prinsipnya perjanjian harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. Subekti mengemukakan bahwa terdapat dua jenis asas itikad baik yaitu asas itikad baik subyektif dan asas itikad baik obyektif.⁹⁰

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dinyatakan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Prinsip itikad baik ini dapat dilihat pada saat proses negosiasi perjanjian sebelum perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak. Pada saat melakukan tawar menawar setidaknya disana akan terlihat apakah seseorang berniat beritikad baik atau tidak. Asas itikad baik ini harus digunakan dalam perjanjian, baik pra-kontraktual maupun pascakontraktual.

Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

⁹⁰Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermedia, Jakarta 2009, hlm. 7

Perkataan wanprestasi adalah serapan dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁹¹ Oleh karena itu para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian atau suatu kontrak wajib hukumnya untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjinkannya sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah undang – undang bagi mereka yang mengikatannya.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara bahwa “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu“, jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁹²

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara telah menjelaskan apabila hendak membatalkan atau menarik kembali suatu persetujuan yang telah disetujui, harus dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika pembatalan atau penarikan persetujuan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat

⁹¹Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 15

⁹²Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.97

(2) maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Perjanjian itu, melahirkan suatu perikatan antara pihak yang membuatnya. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa unsur-unsur perikatan ada 4 (empat), yaitu:⁹³

1. Hubungan Hukum
2. Kekayaan
3. Para pihak; dan
4. Prestasi

Perikatan yang lahir dari perjanjian itu memang dikehendaki oleh dua orang, karena dua pihak itu sendiri yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang diadakan diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Terhadap dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah terpenuhi.⁹⁴

⁹³Mariam Darius Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 3

⁹⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Op.Cit*, hlm. 17

Perjanjian adalah dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹⁵ Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁹⁶

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹⁷

Pasal 1253 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat, apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa tersebut (syarat tangguh, Pasal 1263-1264 KUHPerdara).

Pasal 1463 KUHPerdara menyatakan bahwa “jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh”.

Pasal 1464 KUHPerdara menyatakan bahwa “jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan

⁹⁵Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2

⁹⁶Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1

⁹⁷Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm.

pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”.

Jadi, ketika membuat suatu perjanjian, ada hak & kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari pengetahuan R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.

Debitur di dalam suatu perikatan mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar. Menurut Pasal 1234 KUHPerdato, menyatakan: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan suatu, untuk berbuat suatu, atau untuk tidak berbuat suatu”.⁹⁸

Dalam Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur mengenai akibat dari tidak terpenuhinya suatu perikatan, Yang disebut sebagai Wanprestasi. Dijelaskan dalam Pasal 1267 bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian,ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdato yaitu:⁹⁹

⁹⁸Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 79

⁹⁹Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm.118

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti Kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti kerugian

Penggantian tentang ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga, diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu:¹⁰⁰

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas.

¹⁰⁰Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, hlm 12

Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi yang harus dipenuhi, sesuai dengan perjanjian itu maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Pasal 1235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan suatu adalah termasuk kewajiban si berutang, untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan, dan untuk merawatnya, sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Sebelum barang tersebut diserahkan oleh penjual kepada pembeli, pembeli adalah bukan pemilik, karena hak milik atas barang tersebut baru beralih setelah diadakan penyerahan nyata dan yuridis kepada pembeli. Anehnya, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata membebankan resiko kepada seseorang yang bukan pemilik. Dalam ketentuan yang lain untuk perkara beberapa metode penjualan (beli) suatu barang memiliki tiga ketentuan yaitu:

1. Mengenai barang yang sudah ditentukan, sejak saat pembelian resiko ada pada pembeli seperti yang di atur di Pasal 1460 KUHPerdata yang berbunyi bahwa “syarat yang bersangkutan

dianggap telah terpenuhi, jika debitur yang terikat oleh syarat itu menghalangi terpenuhinya syarat itu”. (vide: Pasal 1460 BW, Pasal ini sudah tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963);

2. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran terdapat pada Pasal 1461 KUHPerdara yang bunyi “jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur”. Risiko ada pada penjual hingga barang ditimbang;
3. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan, risiko ada pada pembeli. Pasal 1462 menyatakan bahwa “sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.

Apabila dalam suatu perjanjian salahsatu dari pihak tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁰¹

¹⁰¹Abdul R Saliman, *Op.cit.*, hlm. 15.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:¹⁰²

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:¹⁰³

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam perjanjian jual beli juga dikenal dengan *overmacht*. *Overmacht* berasal dari bahasa Belanda yaitu dimana terjadi suatu keadaan yang merajalela

¹⁰²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74

¹⁰³A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Op.cit.*, hlm.26

dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.¹⁰⁴ Dalam kamus hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.¹⁰⁵

Pada tanggal, 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikatakan UUPK ini adalah suatu payung hukum untuk melindungi konsumen, sedangkan bentuk perlindungan konsumen lainnya di luar UUPK ini dijadikan acuan dengan menempatkan UUPK sebagai sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Posisi konsumen sebenarnya relatif rentan untuk dieksploitasi, tetapi dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini memberikan perlindungan kepada konsumen seperti di Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi; “Setiap pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan) yang secara tersirat menyatakan bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) artinya

¹⁰⁴S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta, 1990, hlm. 478

¹⁰⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm. 425.

ketentuan-ketentuan diluar UUPK tetap berlaku selama tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan atau tidak bertentangan dengan UUPK.

Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Adapun tujuan produsen adalah untuk menghasikan atau menciptakan suatu barang dan atau jasa, menambah serta meningkatkan nilai guna barang yang sudah ada, memenuhi kebutuhan manusia (Konsumen), memperoleh mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan alat pemuas lainnya.

Apabila konsumen dan pelaku usaha melakukan hubungan hukum, maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen yaitu meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakang;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban – kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Mengenai hak – hak pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam hubungannya dengan perjanjian, seringkali pelaku usaha menyodorkan perjanjian kepada konsumen yang dimana klausulnya sudah dibuat oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan pelaku usaha, hal tersebut adalah perjanjian standar atau perjanjian baku.

Pengertian mengenai klausul baku terdapat dalam Pasal 1 (10) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Terkait dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule/exemption clause*); klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazim terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Klausul tersebut tidak mencerminkan kesetaraan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 18 secara tegas melarang pencantumannya pada

setiap dokumen dan/atau perjanjian karena dapat menyebabkan kerugian konsumen.

Jual beli *online* pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang kontraknya sudah dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan melalui situs *internet (website)* secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini dapat pula oleh penjual), untuk ditutup secara digital oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen). Kontrak dilakukan secara jarak jauh bahkan sampai melintasi batas negara, dan biasanya para pihak dalam perjanjian elektronik tidak saling bertatap muka atau tidak pernah bertemu.

Mengenai jual beli online aturannya terdapat dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Para pihak yang melakukan hubungan hukum atau melakukan Transaksi Elektronik sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi pertukaran Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Transaksi elektronik akan menjadi kontrak elektronik yang mengikat para pihak dalam transaksi tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 18 Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kontrak elektronik tersebut para pihak harus menyepakati sistem elektronik yang digunakan. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik juga diberikan kewenangan untuk memilih *choice of law* dan *choice of forum* untuk penyelesaian sengketa dalam transaksinya.

Umumnya untuk memastikan bahwa konsumen menyetujui standar kontrak yang diberikan oleh pelaku usaha dalam transaksi online biasanya dalam halaman syarat dan ketentuan dalam sebuah *website online store* konsumen harus menyetujui segala syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak penjual dalam *website*, pihak pembeli tinggal mengklik tombol setuju atau centang tanda ceklis pada halaman syarat dan ketentuan tersebut sebagai tanda kesepakatan dari kontrak elektronik yang telah dibuat.

Bukti bahwa hubungan hukum antara masing - masing pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen elektronik berupa informasi elektronik atau hasil cetak informasi elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah baik dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha negara dan peradilan lainnya.

Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, alat bukti yang digunakan adalah bukti transaksi elektronik yang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti haruslah dokumen yang dapat dibuktikan kebenarannya, tidak sembarang dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti karna elektronik cenderung mudah disunting/dimanipulasi oleh manusia.

Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dijelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Perbuatan pembatalan perjanjian jual beli *online* secara sepihak dapat dikatakan sebagai perbuatan *wanprestasi* karna dalam hal pembatalan perjanjian secara sepihak ini dapat merugikan konsumen, pembatalan perjanjian itu haruslah dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1320KUHPerdata. Walaupun bentuk perjanjiannya yaitu perjanjian standar atau baku yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak tanpa ada negosiasi dengan konsumen namun tetap saja mengenai pembatalannya tidak boleh dilakukan secara sepihak haruslah ada persetujuan dari konsumen agar tidak terjadi tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (research methods) adalah “cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang,

melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”.¹⁰⁶

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai pembatalan perjanjian jual beli online secara sepihak oleh PT.Lazada Indonesia terhadap Herry SW.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan “yuridis normatif”, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.¹⁰⁸

Penelitian ini difokuskan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum perlindungan konsumen pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perlindungan konsumen dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan

¹⁰⁶N. S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 31.

¹⁰⁷Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm.106

(*Law in Book*), pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sejauh memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 tahap penelitian dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan data, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan:¹⁰⁹

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang

¹⁰⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.13

diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 1945 Ke-IV
 - b) Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik elektronik (PSTE)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum;
 - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto:¹¹⁰

¹¹⁰*Ibid*, hlm.11

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹¹¹

b. Wawancara

Wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro:¹¹²

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (interview) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan intervier.

¹¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98

¹¹²*Ibid*, hlm. 71-73

Terhadap data Primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) melalui penelitian lapangan. Sebelum menyebutkan teknik komunikasi yang peneliti gunakan, peneliti hendak mengemukakan definisi dari wawancara terlebih dahulu. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹¹³ Setiap interview itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya.¹¹⁴ Oleh karena itu teknik yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung yaitu teknik dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian.¹¹⁵

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data ini digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian.

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa :

¹¹³*Ibid*, hlm.57

¹¹⁴Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm.175

¹¹⁵*Ibid*. hlm.162

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum.

b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa :

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitiannya seperti menggunakan pedoman wawancara, flashdisk, handphone dan kamera.

6. Analisis Data

Perolehan data baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.¹¹⁶

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan

¹¹⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 80

sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum baik secara vertikal maupun horizontal yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Komplek Pemda Kabupaten Bandung, JL. Raya Soreang, Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kab. Bandung.

b. Lapangan

Lazada, Jl. Soekarno-Hatta No.287, Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH PT. LAZADA INDONESIA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN
BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

Nama : Raja Gegya Putra Ramadhan

No. Pokok Mahasiswa: 161000432

No. SK Bimbingan : 083/UNPAS.FH.D/Q/II/2020

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.hum.

